# PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH SISTEM *OYOTAN* DAN *TAHUNAN*DI DUSUN PANDES 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



#### **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

> OLEH: NURUL ISTIROFAH NIM: 11380057

PEMBIMBING: PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

PROGRAM STUDI MUAMALAT FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2015

#### **ABSTRAK**

Dusun Pandes 1 merupakan salah satu dusun yang terletak di Desa Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang mayoritas Wonokromo pencahariannya adalah sebagai petani, diantara anggota masyarakat mengenal sewa dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* yang merupakan masa sewa yang dilakukan untuk melakukan sewa-menyewa pengeloaan tanah sawah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah. Al-ijārah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Terdapat dua kategori yang dilakukan, yang pertama yaitu perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah selama masa perjanjian, dan yang kedua antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. Pada perjanjian kategori kedua berlangsung kesepakatan bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan diserahkannya hak sewa kepada pihak penyewa atas tanah sawah, namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah bentuk akad dalam praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta. (2) Sejauh mana praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta telah memenuhi ketentuan akad syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (field research). Adapun Sifat penelitian dalam penyusunan gunakan adalah preskripstif analitik, penelitian preskriptif secara singkat penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dengan mengunakan pendekatan normative dengan menganalisa permasalahan dengan metode metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deduktif yaitu menerapkan suatu norma hukum bagi penyelesaian suatu permasalahan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode wawancara dengan menerapkan interview dalam bentuk interview terpimpin.

Setelah dilakukan penelitian, terdapat dua bentuk akad. Bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad *Al-ijārah*, sedangkan bentuk perjanjian kedua adalah akad *mukhabarah*. Kemudian dari segi ketentuan-ketentuan umum akad, pada perjanjian kategori pertama sudah sesuai dengan hukum Islam karena akad yang digunakan telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad. Sedangkan perjanjian dalam kategori kedua juga sudah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum dan syarat mengikat akad.



#### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Nurul Istirofah

NIM

: 11380057

Jurusan

: Muamalat

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436 H

009ADF19676593

2 September 2015 M

ang menyatakan

1111111

Nurul Istirofah NIM. 11380057



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

#### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/0528/2015

Tugas Akhir dengan judul

:PRAKTIK SEWA-MENYEWA SAWAH SISTEM OYOTAN DAN TAHUNAN DI

DUSUN PANDES 1, WONOKROMO, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA

DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: NURUL ISTIROFAH

Nomor Induk Mahasiswa

: 11380057

Telah diujikan pada

: Senin, 14 September 2015

Nilai ujian Tugas Akhir

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. NIP. 19560217 198303 1 003

Penguji II

Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si. 19660704 199403 1 002

ogyakarta, 14 September 2015 UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

H. Syatiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

#### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal Skripsi Saudari Nurul Istirofah

Kepada:

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijaga

Di Yogyakarta

A Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Nurul Istirofah NIM: 11380057

Judul: "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem Oyotan Dan Tahunan Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikunwr.wb.

> Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436 H 2 September 2015 M

> > Pembimbing

PROF. DR. H. SYAMSÚL ANWAR, MA NIP. 19560217 198303 1 003

#### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan trasliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

#### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	<b>Huruf Latin</b>	Keterangan
1	Alif		-
ب	Ba'	В	Be
ت	Ta'	Т	Те
ث	Śa'	Ś	es dengan titik di atas
3	Jim	J	Je
۲	Ḥa'	Ĥ	ha dengan titik di bawah
Ż	Kha	Kh	ka-ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet dengan titik di atas

)	Ra'	R	Er	
j	Zai	Z	Zet	
<sub>w</sub>	Sin	S	Es	
m	Syin	Sy	es-ye	
ص	Şād	Ş	es dengan titik di bawah	
ض	Раф	Ď	de dengan titik di bawah	
ط	Ţa'	Ţ	te dengan titik di bawah	
ظ	Żа'	Ż	zet dengan titik di bawah	
٤	ʻain	• '	Koma terbalik di atas	
غ	Ghain	G	Ge	
ف	Fa'	F	Ef	
ق	Qāf	Q	Ki	
<u>5</u>	Kāf	K	Ka	
ل	Lam	L	El	

٩	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
е	Wau	W	We
۵	Ha'	Н	На
٤	Hamzah	c	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

## B. Vokal

# 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

# **Contoh:**

## 2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fatkhah dan ya	Ai	a - i
وَ	Fatkhah dan wau	Au	a - u

# 3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ý	Fatkhah dan alif	Ā	a dengan garis di atas
يَ	Fatkhah dan ya	Ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dengan garis di atas
ۇ	Zammah dan ya	Ū	u dengan garis di atas

# Contoh:

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi ta' marbuṭah hidup

*Ta'* marbu*ṭ*ah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya adalah "t".

2. Transliterasi ta' marbu tah mati

*Ta'* marbu*t*ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

**Contoh:** 

3. Jika ta' marbu*ṭ*ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al-", dan bacaannya terpisah, maka ta' marbu*ṭ*ah tersebut ditransliterasikan dengan "ha"/h.

Contoh:

### D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

**Contoh:** 

# E. Kata Sandang "ال"

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu "لان".

Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "ال" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

#### **Contoh:**

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya, bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

#### **Contoh:**

#### F. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **Contoh:**

#### G. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenai huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan-ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

**Contoh:** 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

#### **PERSEMBAHAN**

بسم ۱۱۱ لله ۱ لر حمن الرحيم

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Yaa Rabb, atas segala karunia-Mu.... Skripsi ini kupersembahkan untuk:

#### Bapakku dan Ibuku tercinta

Bapakku Asmuri yang telah memberikan kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab, serta Ibuku Lilik Hidayati yang telah memberikan kasih sayang dan ketulusan selama ini kepadaku. Terimakasih telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku.dll.

Kakakq tercinta Mbak Yeni Riswati, mbak yuni Murliati, S.Hum. dan adikku Syaiful Mujib . terimakasih telah memberikan suntikan semangat dan kasih sayangnya.

Dosen-dosen Muamalat terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah menyertai langkahku dalam mengarungi indahnya lentera ilmu diiringi dengan do'a demi tercapainya cita-cita.

Kepada Bapak Prof.Dr.H. Syamsul Anwar, M.A. yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya, hingga terselesainya skripsi ini, Jazakumullah Ahsanal Jaza

Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Mu'amalah (Imtianah, S.Hi, Nurul Nikmah, Ira Fatun Nisa, Lusiana Sustiari, S.Hi dan seluruh teman-teman angkatan 2011 Muamalah)

Almameterku UIN Sunan Kalijaga



# **MOTTO**

"BERLOMBA-LOMBALAH DALAM BERBUAT BAIK....."

(Q.S AL-Baqarah : 148)

#### **KATA PENGANTAR**

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. و به نستعين على أمور الدنيا و الدين. أشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل و سلم على محمد و على اله و أصحا به أجمعين.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis sampai saat ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, keturunan, para sahabatnya, tabi'in serta seluruh ummatnya hingga akhir zaman.

Suatu hal yang sangat membanggakan bagi saya, telah terselesaikannya penyusunan skripsi dengan judul "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* Dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam" sebagai salah satu bentuk tanggung jawab mahasisiwa dalam memberikan kontribusi atau masukan bagi khazanah keilmuan pengetahuan.

Saya menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini bukan hanya karena usaha penulis pribadi, melainkan atas bantuan dari segenap pihak baik materiil maupun moril, oleh karena itu saya menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih atas segala dukungan, motivasi, bimbingan dan nasehatnya, kepada

- Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA,.Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum, besarta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
- 3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Saifuddin S.H.I., M.S.I, selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
- 5. Bapak Lutfi Wibowo selaku staf administrasi TU Muamalat yang penuh kesabaran dan membantu kebutuhan administrasi mahasiswa/i Muamalat.
- 6. Kedua orangtuaku yang tak tergantikan, terimakasih atas pengorbananmu yang tak terhingga demi mewujudkan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 7. Kepada karyawan/ti Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah bersedia direpotkan dalam membantu memperoleh literatur yang diinginkan.
- 8. Kepada seluruh rekan di Muamalat angkatan 2011, terimaksih atas kesolidaritasan perkawanan kalian selama ini.

 Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadikan pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, Amin.

Yogyakarta, 18 Dzul Qa'dah 1436

2 September 2015

Penulis,

NIM. 11380057

## **DAFTAR ISI**

HALAN	IAN JU	<b>DUL</b> i
ABSTR	AK	ii
HALAN	IAN SU	RAT PERNYATAAN SKRIPSIiii
HALAN	IAN PE	NGESAHANiv
HALAN	IAN NO	OTA DINASv
PEDOM	IAN TR	ANSLITERASI ARAB-LATINvi
HALAN	IAN PE	RSEMBAHANxiii
HALAN	IAN MO	<b>OTTO</b> xiv
KATA 1	PENGA	NTARxv
DAFTA	R ISI	XViii
BAB I :	PENDA	HULUAN
	A. La	atar Belakang Masalah1
	B. R	umusan Masalah6
		ujuan dan Kegunaan6
	D. Te	elaah Pustaka7
	E. K	erangka Teoretik10
	F. M	etode Penelitian
	G. Si	stematika Pembahasan

## BAB II: TEORI AKAD DAN AKAD AL-IJARAH

A.	Teori Akad
	1. Pengertian akad
	2. Rukun dan Syarat Akad
	3. Jenis-Jenis Akad
	4. Berakhirnya akad
В.	Teori Akad <i>Ijārah</i> (Sewa-menyewa)
	1. Pengertian Sewa-menyewa
	2. Dasar Hukum Sewa-menyewa4
	3. Rukun dan Syarat Sewa-menyewa4
	4. Macam-macam Sewa-menyewa
	5. Batal dan Berakhirnya Sewa-menyewa 5
C.	Teori Akad Mukhabarah
	1.Pengertian Mukhabarah5
	2.Dasar Hukum <i>Mukhabarah</i> 5
	3.Rukun dan Syarat Mukhabarah5
BAB III : D	ESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PRAKTIK <i>OYOTAI</i>
DAN TAHUI	NAN SAWAH DI DUSUN PANDES 1 WONOKROMO PLERE
BANTUL YO	OGYAKARTA

	A.	Letak Geografis58	3
	B.	Keadaan Masyarakat63	L
	C.	Pengertian sistem oyotan dan tahunan	3
	D.	Praktik sewa-menyewa sawah sistem <i>oyotan</i> dan <i>tahunan</i> 65	5
BAB IV : A	ANA	LISIS TERHADAP AKAD SEWA MENYEWA <i>OYOTAN</i> DAN	1
TAHUNAN	SA	WAH DI DUSUN PANDES 1 WONOKROMO PLERET	7
BANTUL Y	YOG	AYAKARTA	
	A.	Analisis Praktik sewa menyewa sawah sistem oyotan dan tahunan	ı
		dari segi bentuk akad82	2
	В.	Analisis Praktik sewa menyewa sawah sistem oyotan dan tahunan	ı
		dari segi pemenuhan ketentuan akad	2
BAB V : PI	ENU'	ГИР	
	A.	Kesimpulan	ō
	В	Saran- saran	3
		'AKA	
DAF I AK I	2US1	AKA119	,
LAMPIRA	N- L	AMPIRAN	
	A.	Lampiran 1	I
	В.	Lampiran 2	I
	C.	Lampiran 3v	1

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dari interaksi soaial ini timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatana hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia dikenal dengan istilah muamalat.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam kerangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak.<sup>2</sup>

Sebagai makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu dengan yang lain, sebagaimana yang diperintahkan-Nya, Allah menyuruh umat manusia untuk saling tolong-menolong antar sesama, sesuai dengan firman Allah SWT, yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta : UUI Press, 2004), hlm.11-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

# شديد العقاب

Salah satu bentuk konkrit tolong menolong adalah dengan melakukan transaksi perniagaan, karena manusia juga tidak dapat terlepas dari kegiatan ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewamenyewa. Sewa-menyewa dalam bahasa Arab disebut "al-ijārah", Menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>4</sup>

Dalam kegiatan muamalat mengenai jual-beli seperti halnya sewamenyewa, Islam memberikan aturan tentang kejelasan dalam suatu perniagaan,
kejelasan mengenai akad jual-beli itu yaitu batal atau sahnya suatu akad. Selain
rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga
harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai ketentuan syariah, salah satunya
yaitu bebas dari *garar*. Sesuatu yang mengandung unsur *garar* tersebut akan
dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah seperti merugikan salah satu pihak,
atau bahkan merugikan kedua belah pihak, dan mungkin dapat menimbukan
persengketaan.

Dalam menjalankan suatu kegiatan muamalat yang terpenting adalah masalah akad, oleh karena itu akad memiliki tujuan yang penting dalam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Al-Maidah (5): 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Surawardi K.Lubis, *Hukum Perjnjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika,1996), hlm. 53.

kehidupan sehari-hari. Dalam hukum perjanjian syariah akad dibedakan dalam berbagai penggolongan, diantaranya yaitu akad bernama dan akad tak bernama.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut "hukum akad" (*hukm al-'aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuannya akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.<sup>5</sup>

Dalam Kehidupan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan suatu akad sewa- menyewa, praktik sewa-menyewa semacam ini dapat ditemui di Dusun Pandes 1, Kelurahan Wonokromo, masyarakat mengenal praktik ini dengan sebutan sewa menyewa. Sebagian masyarakat mempraktikan sewa-menyewa lahan sawah berdasarkan sistem atau aturan dengan oyotan dan tahunan yang akan menjadi kesepakatan antara pemilik sawah dan penyewa atau orang yang membayar sewa tersebut, sedangkan oyotan adalah satu kali tancep/ tandur padi yang ditanam di tanah sawah dalam satu kali panen, sedangkan tahunan adalah dalam satu tahun, padi yang ditanam di sawah menghasilkan tiga kali panen dalam satu tahun.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 69-70.

Berdasarkan wawancara yang telah penyusun lakukan sebelumnya dengan pihak penyewa kepada pemilik sawah<sup>6</sup>, bahwasannya perjanjian tersebut yaitu perjanjian yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan perjanjian sewamenyewa, sewa-menyewa dilakukan secara langsung antara orang yang menyewakan (*mu'aajir*) dan orang yang menyewa (*musta'jir*), perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya uang yang diberikan kepada pemilik sawah tersebut adalah sesuai kesepakatan kedua belah pihak , hal ini disesuaikan dengan masa perjanjian dan luas tanah sawah yang akan dikerjakan oleh penyewa .

Sesuai kesepakatan antara pemilik sawah dengan penyewa (menurut istilah yang dipakai di masyarakat), mereka bersepakat terlebih dahulu mengenai aturan yang digunakan oleh keduanya, tentang siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, jika yang mengelola pemilik sawah, maka hasil panen padi tersebut akan dibagi menjadi dua bagian yaitu 50 % dan 50 %, sedangkan jika yang mengelola penyewa (menurut istilah yang dipakai dimasyarakat) maka hasil panen tersebut akan sepenuhnya dimiliki penyewa, karena benih padi, pupuk, tenaga dan segala bentuk keperluan untuk mengelola sawah tersebut dibebankan oleh pihak yang mengelola sawah tersebut.

Sesuai kesepakatan, selanjutnya kedua belah pihak akan menggunakan sistem *oyotan* atau sistem *tahunan*. Sistem oyotan yaitu berarti satu kali *tancep/tandur* padi yang ditanam di tanah sawah dalam satu kali panen, sedangakan

 $^6$  Wawancara dengan TN (Perempuan, 48 Tahun, selaku penyewa atas tanah sawah) pada tanggal 2 Desember 2014.

sistem tahunan berarti masa perjanjian tersebut ditentukan oleh sejumlah tahun yang telah ditentukan kedua pihak.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada dua hal yang menjadi permasalahan, pertama adalah praktik tersebut menggunakan akad sewa-menyewa, namun hakekat dari sewa-menyewa dalam fikih menurut MA.Tihami, Al-ijārah (sewamenyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. <sup>7</sup> Jadi jika melihat dalam praktiknya bentuk akad apa yang sesuai dengan praktik tersebut, karena dalam praktik ini pemilik sawah yang mengelola sawah tersebut, padahal dalam fikih pengertian al-ijārah itu obyek dari akad tersebut yang berupa lahan sawah yang disewakan untuk dikelola seharusnya hanya diambil manfaatnya oleh penyewa yang telah memberikan sejumlah uang kepada pemilik sawah. Kedua, bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan sekaligus yang mengerjakan lahan sawah dengan menerima uang dari pihak penyewa diawal akad dengan jangka waktu pengambilan manfaat oleh pihak penyewa yang telah ditentukan kedua pihak.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul : "Praktik Sewa-Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* Dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam"

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, M.M, *Fikih muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 167.

#### B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu :

- 1. Apakah bentuk akad dalam praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta?
- 2. Sejauh mana praktik sewa-menyewa sawah sistem oyotan dan tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta telah memenuhi ketentuan akad syariah ?

## C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mendeskripsikan praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta.
- 2. Untuk menjelaskan sejauh mana praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* dalam memenuhi ketentuan akad syariah.

Selanjutnya dengan adanya skripsi ini, diharapakan hasilnya dapat digunakan sebaai berikut:

 Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul, Yogyakarta terutama dalam hal akad sewa-menyewa agar dapat menjalankan sesuai dengan hukum Islam.  Untuk menambah wawasan keilmuan dalam hukum Islam, khususnya dalam hakekat akad dalam fikih muamalah.

#### D. Telaah Pustaka

Terkait dengan pembahasan sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* dalam tinjauan hukum Islam mengenai perihal fikih muamalat, pada umumnya sudah banyak karya-karya yang mengkaji mengenai fikih muamalat secara umum yang telah disusun baik yang berbentuk buku, laporan penelitian maupun jurnal yang menjelaskan mengenai persoalan ini.

Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Syariah* Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat di paparkan tentang batal dan sahnya suatu akad, dalam bab ini dijelaskan mengenai terbentuknya suatu akad yang harus sah secara syar'i. Bahwa suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaanya juga harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian (akad) tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fikih Sunnah*, tentang al-Ijārah (sewa menyewa). Diperbolehkan menyewakan tanah. Dan disyariatkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksudkan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam ditanah tersebut, kecuali jika orang yang

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat..., hlm. 242-245.

menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang ia kehendaki. Si penyewa berhak menanam tanaman jenis lain dari yang disepakati, dengan syarat, akibat yang ditimbulkan sama dengan akibat yang ditimbulkan oleh tanaman yang disepakati lebih sedikit.<sup>9</sup>

Berdasarkan telaah berbagai hasil penelitian terdahulu atau karya ilmiah dikalangan mahasiswa yang sudah pernah membahas mengenai praktik pengelolaan lahan sawah yaitu dengan akad sewa-menyewa, bagi hasil maupun mukharabah- mudharabah. Namun penelitian tentang praktik sewa menyewa lahan sawah dengan sistem *oyotan* dan *tahunan* belum banyak yang penulis dapatkan.

Berkaitan telaah pustaka dikalangan mahasiswa, ada beberapa penelitian yang mengangkat permasalahan mengenai akad dalam fikih muamalah tentang praktik pengolahan lahan sawah, yaitu Skripsi yang ditulis oleh saudari Lara Harnita yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat". Permasalahan dalam skripsi ini adalah tidak adanya kesepakatan kapan berakhirnya akad sewa lahan pertanian tersebut, dan upah sewa menyewa tersebut berupa hasil panen. Berangkat dari permasalahan tersebut mengenai sejauh manakah hukum transaksi ini menurut hukum Islam<sup>10</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, alih bahasa H.Kamaluddin A.Maruki, cet ke-8 (Bandung : Al-Ma'arif, 1997), hlm. 30.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lara Harnita, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat", *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Barokah Hasanah tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis" yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil lahan sawah dengan ketentuan pemilik lahan tidak memberikan biaya apapun dan tidak menanggung beban apapun, baik itu pupuk, bibit, maupun biaya-biaya lainnya dan ketidakjelasan dalam hal berakhirnya akad.11

Skripsi yang ditulis oleh saudara Zaini dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep". Dalam skripsinya ini, dalam akad paron tanah cato yang melibatkan tiga pihak sehingga tercipta dua akad diantara para pihak sehingga melahirkan model akad mukharabah- mudharabah. 12

Dari beberapa pemaparan skripsi di atas bahwa skripsi ini memiliki perbedan dengan beberapa skripsi yang telah disebutkan, penulis tertarik meneliti tentang akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa sawah sistem oyotan dan tahunan, serta mengenai sejauh mana praktik tersebut telah memenuhi ketentuan akad syariah.

<sup>11</sup> Barokah Hasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis". skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

<sup>12</sup> Zaini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep", skripsi sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

#### E. Kerangka Teoretik

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang paling penting adalah masalah akad (perjanjian) . akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. <sup>13</sup> Sesuai dalam firman-Nya:

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa setiap seseorang yang berakad haruslah dipenuhi akad yang telah dibuatnya. Oleh karena itu sebelum melakukan suatu akad para pihak haruslah mengetahui secara jelas klausul akad yang akan dilaksanakan.

Syariat Islam mengajarkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitasnya berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Begitupun dalam *men-tasarruf-kan* ( menjalankan) kegiatan muamalah, hendaknya berdasarkan tata cara yang baik dan diridhai oleh Allah SWT.

Sebagaimana diketahui, akad merupakan bagian dari macam-macam tasharruf. Adapun yang dimaksud dengan tasharruf ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara' menetapkan beberapa haknya.

-

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012), hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Al-Maidah (5): 1.

Tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu tasharruf fi'li dan tasharruf qauli. Tasharuf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah. Misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusak benda orang lain. Jadi dalam praktik sewa-menyewa oyotan dan tahunan sawah tersebut merupakan akad yang masuk dalam kategori tasharuf fi'li, dalam praktik tersebut meskipun masyarakat menyebutnya dengan akad sewa-menyewa, namun dalam fikih tidak dapat disebut dengan nama akad tersebut karena dalam proses praktik sewa-menyewa pemilik sawah tidak secara langsung menyerahkan barang kepada penyewa.

Kata "menyewa" berasal dari kata "sewa" yang mendapat awalan "me" sehingga menjadi sebuah kata "menyewa" yang memiliki arti "memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa". <sup>16</sup>

Dalam bahasa arab sewa-menyewa dikenal dengan *al-ijārah* yang diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaatdengan jalan penggantian sejumlah uang. Sedangkan dalam Ensiklopedia Muslim *Ijārah* diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. <sup>17</sup> Jumhur ulama sendiri membolehkan praktik sewa-menyewa atas dasar Al-Qur'an yakni:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor:Ghalia Indonesia, 2011), hlm.41.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm.1057.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 70.

وان ارد تم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلّمتم ما اتيتم بالمعروف 18

Konsepsi hukum Islam dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia. 19

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut pasal 262 Mursyid Al-Hairan, akad merupakan , "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad". hukum perjanjian syariah. studi tentang teori akad dalam fikih muamalat.<sup>20</sup>

Akad dibedakan dalam berbagai penggolongan dilihat dari beberapa sudut pandang.yaitu ada akad bernama dan akad tidak bernama, yaitu sebagai berikut ini:

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat...,hlm.3.

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

- a. Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.<sup>21</sup> Seperti halnya yaitu akad Al- Ijarah, salam, istishna, dan masih banyak nama akad lainnya.
- b. Akad tak bernama adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Dengan kata lain, akad tak bernama adalah akad yang tidak ditentukan oleh pembuat hukum namanya yang khusus serta tidak ada pengaturannya tersendiri mengenainya. Terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan umum akad. Akad jenis ini dibuat dan ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka.kebebasan untuk membuat akad tidak tertentu ( tidak bernama) ini termasuk kedalam apa yang disebut sebagai asas kebebasan berakad. Akad tidak bernama ini timbul selaras dengan kepentingan para pihak dan merupakan akibat kebutuhan manusia yang terus berkembang. Contoh akad tidak bernama adalah perjanjian penerbitan periklanan dan sebagainya.

Dalam sejarah hukum Islam, sering muncul suatu akad baru dan untuk waktu lama tidak mempunyai nama, kemudian diolah oleh para fukuha, diberi nama dan dibuatkan aturannya sehingga kemudian menjadi akad bernama. Misalnya *al-bai'bi al-wafa'* (jual beli opsi) yang dalam hukum Islam timbul dari

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *IbId.*, hlm. 73.

praktik dan merupakan campuran antara gadai dan jual-beli, meskipun unsur gadai lebih menonjol. Oleh karena itu diberi nama sendiri.<sup>22</sup>

Dengan demikian, berkaiatan dengan judul skripsi ini, maka untuk dapat menyelesaikan permasalahan penyusun akan menguraikan pelaksanaan sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan*, *oyotan* dan *tahunan* merupakan sistem sewa menyewa lahan sawah yang dilakukan oleh masyrakat Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret Bantul dengan menguji teori yang sudah ada.

#### F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Dalam penelitian ini kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat menjadi faktor yang terpenting dalam penelitian yang dilakukan. Maka dari itu dalam penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup>, yaitu penelitian yan dilakukan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo ,Pleret, Bantul, Yogyakarta.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi yang penulis gunakan adalah preskripstif analitik, penelitian *preskriptif* secara singkat penelitian ini bertujuan

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/ fakta yang ada.<sup>24</sup> penulis akan meninjau mengenai permasalahan dalam proses pelaksanaan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Dusun Pandes 1, Wonokromo ,Pleret, Bantul, Yogyakarta yang kemudian dianalisis berdasarkan aturan-aturan hukum Islam.

#### 3. Pendekatan Masalah

Dalam kaitannya dengan tinjauan hukum Islam, maka dalam penelitian ini mengunakan pendekatan normative, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang ada yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu yang diteliti tersebut sesuai atau tidak dengan ketentuan syari'at atau kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 4. Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

- ✓ Data primer ini penuyusun peroleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak penyewa dan pemilik sawah di di dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.
- ✓ Data sekunder yaitu penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang yang berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu masyarakat Dusun Pandes , Wonokromo, Pleret, Bantul.

 $<sup>^{24}</sup>$  Suratman dan Philips Dillah,  $Metode\ Penelitian\ Hukum$  (Bandung: Alfa Beta, 2014), hlm.47.

Yaitu para pihak yang bersangkutan antara lain pemilik sawah dan penyewa disebut sebagai responden. Dalam penulisan skripsi ini untuk menentukan responden yaitu dengan cara metode *purposive* yaitu cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak penulis capai dalam penyusunan skripsi ini.

## c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### ✓ Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan proses Tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. <sup>25</sup> Dalam hal ini penyusun mewawancarai para pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah tersebut, yaitu pemilik sawah dan pihak penyewa sebanyak kurang lebih sepuluh orang.

Dalam hal ini penyusun menerapkan *interview* dalam bentuk *interview* terpimpin<sup>26</sup>, dalam melakukan *interview* terpimpin, penulis menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya yaitu yang disebut *interview* guide.

-

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

### ✓ Dokumentasi

Dalam penelitian ini penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi, cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada. Seperti pendataan Kependudukan tahun 2014.

### 5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Penulis menggunakan analisis deduktif yaitu menerapkan suatu norma hukum (sebagai premis mayor) bagi penyelesaian suatu perkara, dengan kata lain peneliti berusaha menerapkan hukum *in-abstraco* dalam memecahkan suatu masalah hukum *in-concreto*. Dengan demikian hasil penelitiannya (penelitian hukum klinis) tidak dapat di *dageneralis* (membangun teori) tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu.<sup>27</sup> Bahwa dengan demikian penulis akan menganalisa terlebih dahulu praktik sewa-menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* di Dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta setelah menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.

### G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini agar mudah dipahami terhadap pembahasan permasalahan yang diangkat oleh penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis yaitu sesuai urutan persoalan secara keseluruhan dari permulaan hingga

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 93.

akhir, maka skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub- sub bab, yaitu diantaranya :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar-dasar pengkajian yang saling berkaitan dengan bab-bab berikutnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teori mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad yang mendekati praktik sewa- menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan*, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai teori akad, definisi akad, rukun dan syarat sahnya akad, jenis-jenis akad,dan berakhirnya akad. Teori mengenai akad sewa-menyewa. Dan teori akad mukhabarah.

Bab ketiga, akan dipaparkan mengenai gambaran umum, letak geografis, pengertian dan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* sawah di Dusun Pandes 1 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

### BAB V

### **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun uraikan di bab pembahasan sebelumnya, setelah mengadakan penelitian dengan judul "Praktik Sewa-Menyewa sawah sistem *Oyotan* dan *Tahunan* Di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam". Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Sewa-Menyewa sawah sistem *Oyotan* dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul,Yogyakarta dibedakan dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah perjanjian antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak penyewa yang mengerjakan tanah sawah, dan yang kedua adalah antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa dalam hal pihak pemilik sawah yang mengerjakan tanah sawah miliknya. kedua macam akad tersebut dalam masyarakat disebut sebagai perjanjian sewamenyewa. Sistem *oyotan* dan *tahunan* merupakan cara yang digunakan untuk menentukan masa perjanjian oleh para pihak, jadi kedua sistem tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan dalam hal penerapannya.

Praktik sewa menyewa sawah *oyotan* dan *tahunan* sawah dari segi bentuk akad, bentuk perjanjian dalam kategori pertama adalah akad *al-ijārah*, bahwa saat akad perjanjian berlangsung pihak penyewa sawah mengambil manfaat

yaitu mengambil manfaat dari tanah sawah yang akan ditanami padi, sedangkan pihak pemilik sawah telah berhak pula mengambil upah. Tentang persewaan tanah sewa-menyewa tanah dengan imbalah sejumlah uang dengan kesepakatan kedua pihak adalah diperbolehkan dengan dikuatkan beberapa hadis yang sahih. Pada kategori yang kedua bukan merupakan akad sewamenyewa, namun perjanjian ini merupakan aplikasi dari kerjasama bagi hasil bidang pertanian *mukhabarah* dan dilaksankan sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak pemilik sawah dengan penyewa. Akan tetapi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tidak murni sesuai dengan prinsip mukhabarah karena dalam hal pengelolaan tanah sawah tersebut akan dikerjakan oleh pihak pemilik sawah sendiri, namun seluruh modal untuk perjanjian tersebut telah diberikan di awal perjanjian. Pelaksanaan praktik di masyarakat ini apabila dilihat dari segi kemaslahatan sesuai dengan hikmah yang terkandung dalam *mukhabarah* yaitu saling tolong menolong, dimana antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa saling diuntungkan.

2. Dilihat dari segi pemenuhan ketentuan akad, pada kategori perjanjian yang pertama adalah akad sewa-menyewa, akad ini telah memenuhi rukun akad, syarat terbentuknya akad, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum sehingga mengikat kedua pihak. Sedangkan pada kategori perjanjian yang kedua yaitu akad mukhabarah, pada perjanjian ini juga telah memenuhi

syarat terbentuknya akad, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum, dan juga mengikat kedua pihak.

### B. Saran-saran

Berdasarkan dengan analisa dan kesimpulan yang telah penyusun paparkan, maka ada beberapa saran yang perlu penyusun sampaikan:

- 1. Bahwa pada kategori akad yang kedua yaitu akad mukhabarah, bahwa sebaiknya uang yang diberikan dari pihak penyewa kepada pihak pemilik sawah untuk perjanjian ini, tidak hanya dihitung berdasarkan luas tanah dan masa perjanjian, namun juga diperhitungkan secara rinci mengenai pengeluaran dalam penanaman padi hingga panen supaya lebih jelas.
- 2. Untuk menghindari perselisihan antara pihak pemilik sawah dengan pihak penyewa sawah, maka penyusun menyarankan agar perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, tidak hanya secara lisan mengandalkan kepercayaan. dan tidak hanya dengan sebuah kuitansi saja, supaya klausul atau isi akad dapat tertulis didalamnya, sehingga dapat menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah.
- 3. Diperlukan sikap saling toleransi yang tinggi antara para pihak agar dapat menjalankan perjanjian sewa menyewa bagi hasil tersebut dengan baik untuk menghindari kerugian salah satu pihak.

### DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an dan terjemahannya, Jakarta: PT Sari Agung. 2002.

Kitab Hadits.

- Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid (Analisis Fiqih Para Mujtahid),alih bahasa Imam Ghazali Said, dkk, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Syaukani Asy-, Ringkasan Nailul Author, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, jilid3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

### B. Fikih atau Usul Fikih

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, *Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamal*at, Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2010.
- Al-Fuzan, Saleh, Figh Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Azhar, Basyir Ahmad. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UUI Press, 2004.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, cet.ke-2,Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, Figh Muamalat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Harnita, Lara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatera Barat," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Hasanah, Barokah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah). Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, Figh Muamalat, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Pasaribu, Chairuman, Surawardi K Lubis, *Hukum Perjnjian dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika,1996.
- Syafe'I, Rahmat, Figih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, M.M. *Fikih muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Fikih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Sabiq, Sayyid, Figh Sunnah, cet ke-12, jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Zaini, "Tinjauan hukum islam Terhadap Akad Paron Tanah Cato (Bengkok) Studi Kasus di Desa Jenangger Kecamatan Batang Batang Kabupaten Sumenep," *skripsi* sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014).

### C. Lain-lain

Data kependudukan Desa Wonokromo Tahun 2014.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit. 2010.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfa *Beta*.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN

# DAFTAR TERJEMAHAN

HLM	FOOT	TERJEMAHAN
	NOTE	2.22
		BAB I
2	3	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
10	14	Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (larangannya). Tidak dibolehkan berburu ketikakamu sedang ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum terhadap apa yang dikehendaki-Nya.
12	18	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut
		BAB II
43	23	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.
44	24	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
44	25	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering

I

45	26	Dahulu kami menyewa tanah dengan ( jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.
45	28	Rasulullah Saw. Melarang persewaan tanah pertanian
46	31	Nabi Saw. tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda, "Apabila salah seorang diantara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya."
48	35	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
55	45	Sesungguhnya Thawus ra. bermukhabarah, Umar ra. berkata; dan aku berkata kepadanya; ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata; telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw. tidak melarang mukhabarah, hanya bliau berkata, bila seorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan yang dimaklumi.
		BAB IV
88	3	Nabi Saw. tidak melarang penyewaan tanah, tetapi beliau bersabda, "Apabila salah seorang diantara kamu memberikan kepada saudaranya (orang lain), maka hal itu lebih baik baginya ketimbang ia mengambil sesuatu darinya."

### **BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA**

### **IMAM HANAFI**

Imam Abu Hanifah dikenal dengan julukan Imam Hanafi mempunyai nama asli yakni Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Adapun salah satu karyanya yang sampai kepada generasi sekarang adalah kitab al-Fiqul Akbar, kitab Al-Risalah, kitab Al-Alim wal Mutallim dan Al-washiyah. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H dengan usia mencapai 70 tahun.

### **IMAM MALIK**

Imam Malik memiliki nama panjang Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, beliau lahir di kota Madinah pada tahun 712-796 M. Karya Imam Malik yang terbesar adalah bukunya Al-Muwatha' yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadishadis pilihan. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al-Mudawwanah Al-Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan berupa buku, tetapi juga mewariskan Mazhab fiqihnya di kalangan sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki. Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam mazhab Maliki ini adalah Al-Qur'an. Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi masyarakat Madinah, Qiyas dan Al-Maslahah Al-Mursalah (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

### **IMAM SYAFI'I**

Imam Syafi'i mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih termasuk keluarga jauh Rasulullah SAW. Adapun pertemuan garis keturunan dari pihak ayahnya yakni di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah SAW) dan dari pihak ibunya masih termasuk cicit Ali bin Abi

Thalib r.a. Sekalipun beliau hanya hidup selama setengah abad dan kesibukannya melakukan perjalanan jauh untuk mencari ilmu, hal itu tidaklah menghalanginya untuk menulis banyak kitab. Jumlahnya mencapai kurang lebih sebanyak 174 kitab, yang judul-judulnya disebutkan oleh Ibnu an-Nadim dalam al-Fahrasat. Adapun yang paling terkenal di antara kitab-kitabnya adalah al-Umm, yang terdiri dari 4 jilid berisi 128 masalah, dan ar-Risalah al-Jadidah (yang telah direvisinya) mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah serta kedudukannya dalam syariat. Beliau wafat pada malam Jum'at setelah shalat Isya' hari terakhir bulan Rajab permulaan tahun 204 dalam usia 54 tahun.

### **IMAM HAMBALI**

Abu Abdullah, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali, lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afghanistan dan utara Iran) pada tanggal 20 dari Rabi'ul Awal 164 H (Desember, 780 M) dan wafat pada tahun 241 Hijriyah di kota Baghdad, Irak. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadis. Beliau tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadis.

### **IMAM BUKHARI**

Imam bukhari (semoga Allah merahmatinya) lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia tengah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badrdizabah Al-Ju'fiy l Bukhari, namun beliau telah dikenal Al Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). kakeknya bernama Bardizbeh, turunan persia yang masih beragama Zoroaster. Tapi orangtuanya, Moghoerah, telah memeluk Islam di bawah asuhan Al-Yaman el-Ja'fiy. Sebenarnya masa kecil Imam Bukhari penuh dengan keprihatinan. Di samping menjadi anak yatim, juga tidak dapat melihat karena buta (tidak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya tersebut). Ibunya senantiasa berusaha dan berdoa untuk kesembuhan beliau. Alhamdulillah, dengan izin Allah menjelang usia 10 tahun matanya sembuh secara total.

Suatu ketika penduduk Samarkand mengirim surat kepada Imam Bukhari. Isinya, meminta dirinya agar menetap di negeri itu (Samarkand). Ia pun pergi memenuhi permohonan mereka. Ketika perjalanannya sampai di Khrtand, sebuah desa kecil terletak dua farsakh (sekitar 10 km) sebelum Samarand, ia singgah terlebih dahulu untuk mengungsi beberapa familinya. Namun disana beliau sakit selama beberapa hari. Dan akhirnya meninggal pada tanggal 31 Agustus 870 M(256 H) pada malam Idul Fitri dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

### **SAYYID SABIQ**

Beliau lahir pada tahun 1915. Salah seorang Ulama Besar terutama dalam bidang ilmu fiqh pada universitas al-Azhar pada tahun 1356. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Qanna yang merupakan pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Beliau merupakan salah seorang ulama yang menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Diantara karyanya yang terkebal adalah Fiqh As-Sunnah dan Aqidah al-Islamiyah.

### SYAMSUL ANWAR

Syamsul Anwar lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Sering mengikuti seminar dan penelitian termasuk di mancanegara, antara lain 2003 di Leiden.

### PEDOMAN WAWANCARA

### Pemilik sawah (mengolah tanah sawah miliknya dari pihak penyewa):

- 1. Sejak kapan praktik sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah ini dilakukan oleh masyarakat?
- 2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewakan tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
- 3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau penyewa?
- 4. Siapa yang mengerjakan pengolahan tanah sawah sampai panen? Bapak/ Ibu sendiri (pemilik sawah) atau menyuruh penggarap untuk mengerjakan?
- 5. Berapa jumlah uang sewa yang telah ibu/ bapak terima dari pihak penyewa?
- 6. Apabila menyuruh penggarap/ buruh tani untuk menanam padi sampai panen, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar penggarap tersebut?
- 7. Siapa yang menaggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
- 8. Berapa seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya penggarapan padi sampai panen?
- 9. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?

- 10. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
- 11. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewakan tanah sawah?
- 12. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewakan?
- 13. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
- 14. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
- 15. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
- 16. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
- 17. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
- 18. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
- 19. Apakah dengan menyewakan lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
- 20. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
- 21. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
- 22. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

### Pihak penyewa (tanah sawah yang disewa dikelola oleh pihak pemilik sawah)

- 1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sistem *oyotan* dan *tahunan* sawah ini dilakukan oleh masyarakat?
- 2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewa tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
- 3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau Bapak/ Ibu?
- 4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah selama masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun selama masa sewa yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah?
- 5. Siapa yang menaggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
- 6. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewa tanah sawah?
- 7. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewa?
- 8. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
- 9. Bapak/ Ibu mendapatkan hasil padi dalam bentuk seperti apa?
- 10. Bagaimana cara pembagian hasil panen?
- 11. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
- 12. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?

- 13. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
- 14. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa tanah sawah tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
- 15. Apakah dengan menyewa lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
- 16. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
- 17. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
- 18. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?



# Pihak pemilik sawah (yang menyerahkan tanah sawahnya kepada pihak penyewa selama masa perjanjian):

- 1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ini dilakukan oleh masyarakat?
- 2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewakan tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
- 3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?
- 4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
- 5. Siapa yang menaggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
- 6. Berapa jumlah uang sewa yang telah ibu/ bapak terima dari pihak penyewa?
- 7. Apakah bapak/Ibu menerima hasil panen?
- 8. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan penyewa dalam masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun masa sewa yang telah diperjanjikan dengan penyewa?
- 9. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?
- 10. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewakan tanah sawah?
- 11. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewakan?

- 12. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?
- 13. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
- 14. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewakan lahan sawah?
- 15. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa *oyotan* dan *tahunan* sawah dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
- 16. Apakah dengan menyewakan lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
- 17. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
- 18. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
- 19. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

# Pihak penyewa (yang menyewa tanah sawah , mengelola tanah sawah yang telah disewa)

- 1. Sejak kapan praktik sewa menyewa sawah sistem *oyotan* dan *tahunan* ini dilakukan oleh masyarakat?
- 2. Sistem apakah yang digunakan Bapak/ Ibu untuk menyewa tanah sawah tersebut, sistem *oyotan* atau *tahunan*?
- 3. Siapakah yang mengelola lahan sawah tersebut, pemilik sawah sendiri atau Bapak/ Ibu?
- 4. Berapa kali tanam yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah selama masa sewa tersebut jika dengan cara *oyotan*? Dan jika dengan cara *tahunan* berapa tahun selama masa sewa yang telah diperjanjikan dengan pemilik sawah?
- 5. Siapa yang menanggung biaya benih, pupuk, dan biaya perawatan sampai panen?
- 6. Sudah berapa kali bapak/ ibu menyewa tanah sawah?
- 7. Siapakah yang menawarkan untuk perjanjian sewa-menyewa tersebut, Bapak/Ibu atau penyewa?
- 8. Berapa luas tanah sawah yang bapak/ ibu sewa?
- 9. Setiap kali panen berapa hasil dari panen yang pernah diperoleh? Dan hasil seluruh panen yang telah diperoleh?
- 10. Bagaimana menentukan masa/ lama sewa dalam satu kali akad?

- 11. Bagaimana jika terjadi gagal panen? Siapa yang menanggung resiko tersebut?
- 12. Apa alasan bapak/ ibu untuk menyewa lahan sawah?
- 13. Apakah dalam perjanjian akad sewa menyewa tanah sawah tersebut dilakukan secara tertulis dan apakah ada saksi?
- 14. Apakah dengan menyewa lahan tersebut Bapak/Ibu pernah merasa rugi?
- 15. Apakah pernah terjadi pembatalan akad sebelum masanya selesai? dan bagaimana penyelesaiannya?
- 16. Apakah pernah terjadi konflik selama persewaan berlangsung? Apabila pernah terjadi bagaimana menyelesaikan konflik tersebut?
- 17. Kapan akad ini berakhir, dan apa yang menyebabkan akad ini berakhir?

### **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Nurul Istirofah

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 5 April 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Nama Ayah : Asmuri

Nama Ibu : Lilik Hidayati

Email/Hp : Nurulistiirofah@gmail.com

# Riwayat Pendidikan Formal:

1997-1999 : TK ABA Pandes

1999-2005 : SD Muhammadiyah Pandes

2005-2008 : SMP Negeri 1 Pleret

2008-2011 : MAN Wonokromo

2011-2015 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta